

**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG  
ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN  
DI WILAYAH INDONESIA**  
(Studi pada Satuan Intel Poltabes Medan dan sekitarnya)

**TESIS**



Oleh

**ABIDIN**

**NPM : 081 803 004**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG  
ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN  
DI WILAYAH INDONESIA**  
(Studi pada Satuan Intel Poltabes Medan dan sekitarnya)

**TESIS**

Untuk memenuhi syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**ABIDIN**  
NPM : 081 803 004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**N a m a : ABIDIN**

**N P M : 081 803 004**

**Judul : Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing yang  
Melakukan Kejahatan di Wilayah Indonesia (Studi pada  
Kesatuan Intel Poltabes Medan dan Sekitarnya)**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Iman Janhari., SH., M.Hum.**

  
**Arif., SH., MH.**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Bisnis**

**Direktur**

  
**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

  
**Dr. Heri Kusmanto., MA**

Telah diuji pada Tanggal 06 Mei 2010

---

---

**N a m a : Abidin**

**N P M : 081 803 004**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum.**

**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.**

**Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.**

**Pembimbing II : Arif., SH., MH.**

**Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

## ABSTRAK

**Abidin<sup>1</sup>**  
**DR. Iman Jauhari, SH,M.Hum<sup>2</sup>**  
**Arif, SH,MH<sup>3</sup>**

Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki yurisdiksi baik personal maupun teritorial. Diterapkannya yurisdiksi teritorial suatu negara menyebabkan setiap orang yang berada di wilayah nasional negara tersebut harus tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Demikian juga halnya dengan keberadaan orang asing dalam suatu wilayah negara. Secara personal orang asing tersebut tunduk pada hukum nasionalnya, akan tetapi pada saat bersamaan ia juga tidak dapat menghindarkan diri dari adanya hukum berdasarkan yurisdiksi teritorial tempat ia berada. Oleh karena itu ikhwal yang berhubungan dengan keluar masuk orang asing di suatu negara diatur dalam suatu sistem keimigrasian. Di Indonesia, ikhwal yang mengatur tentang Imigrasi ini adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal-ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia

Dengan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, dalam penulisan ini yang menjadi masalah adalah : (1) Bagaimana penegakan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing dalam hukum nasional Indonesia, (2) Bagaimana prosedur dan mekanisme penerapan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Poltabes Medan, dan (3) Apa hambatan dan tantangan Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelijen Poltabes Medan dalam menegakkan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing ?

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Dilihat dari tujuan penulisan ini, maka sifat penulisan yang sesuai adalah deskriptif analitis yaitu analisis terhadap peraturan perUndang-undangan dan aplikasinya berhubungan dengan pengungkapan tindak kejahatan keimigrasian.

Dengan pendekatan penulisan yang demikian diperoleh kesimpulan (1) Penegakan tindakan keimigrasian terhadap orang asing dalam hukum nasional Indonesia dapat diartikan sebagai adalah tindakan administrasi dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Penegakan tindakan keimigrasian dilakukan untuk Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi

---

<sup>1</sup> Penulis


<sup>2</sup> Pembimbing I

<sup>3</sup> Pembimbing II

mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, Undang-undang yang berlaku dan menghargai hak azasi manusia, (2) Prosedur dan mekanisme penerapan Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing oleh Satuan Intelkam Poltabes Medan dan Sekitarnya adalah berdasarkan kepada peraturan perUndang-undangan tentang keimigrasian khususnya yang menyangkut dengan pengawasan orang asing, (3) Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelkam Poltabes Medan dan Sekitarnya antara lain adalah terbatasnya jumlah personil dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah hukum Poltabes Medan yang demikian luas. Hambatan lainnya adalah terbatasnya kemampuan berbahasa para personil dalam menjalankan tugas, sehingga dapat dipandang sebagai penghambat untuk memperoleh informasi yang luas dari para tenaga kerja asing.

Kata Kunci :

- a. Tindakan Keimigrasian
- b. Orang Asing
- c. Tenaga Kerja Asing



Penulis,

**Abidin**

## **ABSTRACT**

**Abidin<sup>1</sup>**

**Dr.Iman Jauhari, SH.M.Hum<sup>2</sup>**

**Arif, SH.,MH.<sup>3</sup>**

*Indonesia is an independent country with jurisdiction either personal or territorial. By the application of the territorial jurisdiction in one state, every individual must obey to the national law of the country. Also, it is similar to the existence of foreigners in the country. Personally, the foreigner obey to their national law, and at the same time, they can not keep away from the national law where they are. Hence, the existence of law related to the in-out of foreigners in one country is regulated in the immigration system. In Indonesia, the rule governing the immigration is Act No 9 of 1992 concerning with Immigration. On the Act, immigration means the rule governing in-out for the person into the region of Indonesia and the supervision for the foreigners in the area of the Republic of Indonesia.*

*Referring to the background above, the formulation of the problem are 1)how is the application of immigration action for the foreigners in the national law of Indonesia ? 2)how is the procedure and mechanism of the application of immigration action for the foreigners by the Police of the Republic of Indonesia, in this case Medan Police Resort? 3)What are the hindrances and obstacles found by Intelligent Unit for Foreigners, Medan Police in the empowerment of Immigration action for the foreigners ?*

*This research uses normative juridicative since it focuses more on law rules related to the action given for the foreigners. Seen from the objectives of this research, this research is appropriate with analytical descriptive that is the analysis toward the rules and its application related to the management of immigration criminal action.*

*Using the research approach, the conclusion are inferred (1)The empowerment of immigration action for foreigners in the national law of Indonesia can be meant as the administration action in the immigration affairs beyond of court process. The empowerment for the immigration action is carried out for the law empowerment, security maintenance and safety of the people and giving the service. All are as the duty of the police and its application must be based on the legality, prevailed rules and by appreciating the human rights. 2)The procedures and mechanism of the application of the empowerment immigration action for foreigners by Intelkam Unit Medan Police based on the immigration rules and particularly related to the supervision of foreigners. 3) The hindrances and*

---

<sup>1</sup> The researcher

<sup>2</sup> Consultant 1

<sup>3</sup> Consultant 2

*obstacles found by Foreigners Supervision, Medan Intelkam Police Unit are the limited of the personnel and facilities and infrastructures under the Medan Police area in the implementation of the supervision. Other hindrances is in the form of lack of knowledge in the language in getting wider information from the expatriates.*

**Key words :**

- a. *Immigration Action*
- b. *Foreigners*
- c. *Expatriates*



*The researcher*

**Abidin**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan Kepada Tuhan yang Maha Esa, telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing yang Melakukan Kejahatan di Wilayah Indonesia”**.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang Tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Arif, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Kepada Istri tercinta Lomalora Simorangkir, SH, yang tidak pernah henti-henti memberikan semangat belajar kepada penulis baik dari segi moril maupun materil serta anak-anakku tersayang Raissa Ariel & Reyner Axel Abelardo yang senantiasa berdoa buat penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda, serta Ibu Mertua, yang senantiasa selalu berdo'a untuk penulis agar dapat menyelesaikan Pendidikan S2.
8. Kepada Rekan-rekan Sejawat di Polsekta Medan Area yang selalu memberikan Support dan Motivasi dalam menempuh Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Kepada Teman-teman diluar Kedinasan yang selalu membantu penulis baik dari segi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Hukum bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak tertulis disini, yang telah banyak membantu saya baik moril maupun materil selama menempuh pendidikan ini, tiada kata yang dapat saya ucapkan selain ucapan terima kasih setulus-tulusnya, semoga Tuhan yang akan membalasNya.Tuhan memberkati Kita semua. Amien.

Medan, Mei 2010

**P e n u l i s**

**ABIDIN**



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Persetujuan</b>	
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan .....	24
3. Lokasi Penelitian .....	25
4. Alat Pengumpulan Data .....	25
5. Analisis Data .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
2.1 Tindak Pidana Keimigrasian.....	27
2.2 Kewenangan Melakukan Penindakan Keimigrasian.....	33
2.3 Peran Kepolisian dalam Penindakan Keimigrasian .....	36
2.4 Keimigrasian Terkait dengan Ketenagakerjaan .....	51
2.5 Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) .....	55

2.6 Larangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing .....	57
2.7 Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri .....	59
2.8 Hak dan Kewajiban calon TKI/TKI .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	74
3.2. Metode Pendekatan .....	75
3.3. Lokasi Penelitian.....	75
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	76
3.5. Analisis Data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
4.1 Penegakan Tindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing Dalam Hukum Nasional Indonesia .....	78
4.2. Prosedur dan Mekanisme Penerapan Tindakan Keimigrasian oleh Kepolisian Satuan Intelkam Poltabes Medan.....	87
4.3. Hambatan dan Tantangan Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelkam Poltabes Medan .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
5.1. Kesimpulan .....	101
5.2. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki yurisdiksi baik personal maupun teritorial. Secara personal yurisdiksi Indonesia berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia dimanapun seorang warga Negara itu berada.<sup>1</sup> Secara territorial, semua peristiwa hukum, semua orang dan semua benda yang berada dalam batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia adalah menjadi kewenangan hukum Indonesia untuk mengaturnya. Dalam kondisi seperti ini negara secara penuh menjalankan yurisdiksi nasional dalam batas-batas wilayahnya.

Diterapkannya yurisdiksi teritorial suatu negara menyebabkan setiap orang yang berada di wilayah nasional negara tersebut harus tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Demikian juga halnya dengan keberadaan orang asing dalam suatu wilayah negara. Secara personal orang asing tersebut tunduk pada hukum nasionalnya, akan tetapi pada saat yang bersamaan ia juga tidak dapat menghindarkan diri dari adanya hukum berdasarkan yurisdiksi teritorial tempat ia berada.

Dalam Prakteknya yurisdiksi negara atas orang, benda atau perbuatan-perbuatan, berbeda-beda berdasarkan faktor historis dan geografis, misalnya praktek

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 2, 3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Jurisdiksi negara Inggris, yang dikelilingi batas-batas laut, secara historis sangat taat kepada azas Jurisdiksi Teritorial ini.<sup>2</sup>

Dewasa ini perpindahan orang, dengan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan sarana transportasi menjadi sangat mudah untuk terjadi antar negara. Keluar masuknya warga negara yang satu ke negara yang lain adalah sebuah keniscayaan. Namun demikian patut dicatat pula bahwa negara dengan Jurisdiksi dan Kedaulatan yang dimilikinya berhak untuk tidak menerima atau mengusir seseorang warga negara asing dari negaranya. Oleh karena itu ikhwal yang berhubungan dengan keluar masuk orang asing di suatu negara diatur dalam suatu sistem Keimigrasian.

Di Indonesia, ikhwal yang mengatur tentang Imigrasi ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal-ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Hukum Internasional, setiap negara harus menjamin kebebasan setiap orang untuk dapat keluar masuk pada wilayah suatu negara. Akan tetapi sebaliknya Negara juga mempunyai hak untuk menolak kehadiran seorang warga negara asing untuk masuk ke dalam wilayahnya, jika kehadiran orang asing tersebut

---

<sup>2</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi IX, Volume I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 126.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah, Syahrul, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pangantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Kriminologi VI
- Chryshnanda DL, *Pemolisian Komuniti (Community Policing) Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban dalam Parsudi Suparlan, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004).
- Djamin, Awaloedin, *Eksistensi Polri dan Polisi Pamong Praja/PPNS dalam Prespektif Sejarah Nasional RI Untuk Mewujudkan Budaya Hukum*.
- , *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2005.
- , *Polri, Pengamanan Swakarsa dan Community Policing, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Parsudi Suparlan (Ed), Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2004.
- Eugenia Liliawati, *Undang-undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Gunawan, Budi, *Membangun Kompetensi Polri, Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian , 2005
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991



- Herman Manheim, *Criminal Justice and Social Reconstruction*, New York, Oxford University, 1946.
- Holistic, Phillips DC, *Thought in Social Science*, California, Stanford University Press, 1988.
- Ian, Brownlie, *International Law*, Butterworths, Edisi II, London, 1976
- I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- I.E. Shearer, *Extradition in International Law*, Exford, 1954
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi IX, Volume I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989
- Jordan, Peter, *Effective Policing Strategis for Reducing Crime. Dalam Reducing Offending: An Assesment of Research Evidence of Ways of Dealing with Offending Behaviour*: Peter Goldblatt dan Chris Lewis (ed), (London Home Office, 1992).
- Khoidin, M. & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, LaksBang, 2007.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.
- Kurniatnanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, *Majalah Pajajaran*, Bandung, No. 1 Jilid III, 1970.
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2001
- L. Herbert, *The Limits Of The Criminal Snction*. Stanford University Press, 1968
- Loqman, Lobby, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta, Datacom, 2002.

- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik PerUndang-undangan*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Manan, Bagir, Pembinaan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1997
- , *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2005).
- M. Friedmann, Lawrence, *American Law*, New York – London : W.W Norton & Company 1984 .
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasution, Lutfi, *Himpunan Pidato tahun 2000, biro hukum dan Hubungan masyarakat*, Jakarta: BPN, 2000.
- Nasution, Mulia, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional*. Lembaga penelitian Hukum dan kriminologi Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta, 1977.
- , *Hubungan antara Hukum Dengan Masyarakat, Landasan Pikian Pola dan Mekanisme Pelaksana Pembaharuan Hukum*, Jakarta: BPHN-LIPI,1996
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina cipta, 1976
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Penngantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.